

DINAMIKA BUDAYA HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Rizki Yudha Bramantyo – rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Divi Kusumaningrum – divikusuma@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK

Pada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan strukturnya sosialanya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencermian dari pada kepentingan-kepentingan umum. Persoalan mendasar di indoneia adalah budaya hukum yang belum berjalan dengan baik. Kondisi hukum yang sampai saat ini masih maraknya kasus korupsi yang dihadapi. Dalam perspektif budaya hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan *serious crime* karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Munculnya korupsi itu sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan individu dan kolektif dan juga didukung oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korupsi, sehingga tak khayal pejabat pemerintah pun ikut terlinat dalam tindak pidana ini, sehingga memunculkan opini masyarakat akan korupsi merupakan sudah menjadi budaya.

Kata Kunci: Konsep, Korupsi, Budaya Hukum, Penegakan dan Pemberantasan

PENDAHULUAN

Salah satu masalah besar yang terjadi di Republik ini adalah masalah korupsi. Korupsi membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Korupsi tersebut memunculkan indikasi terhadap masyarakat tentang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Narasi sifatnya membangun optimisme yang selalu digelorakan setiap rezimnya, yang seakan menjunjung tinggi penyelenggara negara yang bebas korupsi dinilai hanya sekedar isapan jempol belaka.

Sebelumnya Persoalan korupsi, tidak lagi terbatas pada persoalan nasional suatu negara, ter-masuk Indonesia, tetapi juga sudah merupakan bagian dari permasalahan global, dan sejak dipublikasikannya panduan praktis dalam meng-hadapi

korupsi oleh *the Centre for International Crime Prevention* (CICP) pada tahun 1992, yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan ada-nya peningkatan kesadaran pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional, pemerintah dan sektor swasta telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan internasional. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang efektif terhadap praktik-praktik korupsi tersebut.¹

Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemberantasan korupsi, tindakan pidana korupsi dipandang sebagai *serious crime* karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan *extra ordinary treatment*, serta pembuktianya membutuhkan langkah-langkah serius, profesional dan independen.² Langkah ini diperlukan mengingat korupsi tergolong sebagai *white collar crime* adalah kejadian yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatan). sebut saja permasalahan korupsi e-KTP dan beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, Sehingga korupsi semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap terhadap hukum. Permasalahan korupsi di indonesia yang tidak kunjung selesai menyebabkan munculnya suatu istilah “budaya korupsi” dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan

Masifnya korupsi, seolah mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggara negara di Indonesia.³ Hampir tidak pernah ada unsur birokrasi di negara ini yang steril dari penyelewengan, tiap kewenangan pengelolaan keuangan negara seperti harus berakhir

¹ UN Anti-Corruption, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual On Anti-Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2.

² Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014. hal. 14

³ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti, *Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Review Politik Vol.5: 2015), hal. 1

dengan penyelewengan. Tidak heran jika periode 2004- 2012 lebih banyak didominasi oleh kalangan birokrasi, meskipun tidak dipungkiri kalangan swasta dan partai politik juga punya kecenderungan melakukan korupsi.⁴ Ibarat penyakit korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap yaitu elitism, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas, diakhiri dengan tahap kritis menjadi sistemik. Ketik setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit serupa. Penyakit korupsi di bangsa ini banyak pihak menyebut sebagai tahap kritis, karena hampir setiap bidang organisasi pemerintahan tidak bisa steril dari perilaku korupsi.⁵

Upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tidak saja melalui aspek yuridis formal, melainkan juga melalui berbagai kampanye anti korupsi lewat poster-poster dan pamphlet-pamflet. Berbagai kegiatan ini menunjukkan bukti bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia ini. Sebagai musuh, maka wajar jika korupsi harus selalu diperangi dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Namun demikian, pendekatan di atas belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Buktinya berbagai tindakan korupsi tetap banyak terjadi. Hampir setiap hari kita menyaksikan di televisi atau membaca di media massa korupsi masih tetap terjadi, dimanapun dan kapanpun. Setiap ada koruptor ditangkap, meski itu dianggap sebagai prestasi penegaka hukum, tapi dari sisi kebudayaan, hal ini merupakan sisi tragis moralitas korup yang tidak terbendung. Dalam konteks demikian, maka korupsi merupakan tragedi moralitas kebudayaan yang sedang bermasalah. Ada suatu kondisi dalam alam kebudayaan kita yang mendorong orang melakukan tindakan korupsi. Begitu pula, ada kendala-kendala kultural mengapa korupsi tetap begitu masif terjadi, sehingga pemberantasan terhadap korupsi selalu tidak pernah tuntas.

Korupsi memang bukan dikatakan sebagai kebudayaan yang diwariskan secara turun menurun oleh para pendahulu namun korupsi dipandang sebagai suatu kenyataan dimana korupsi tidak lagi diberantas. lalu bagaimana negara membangun suatu sistem yang mampu membangun budaya hukum yang anti korupsi masih menjadi Pekerjaan rumah setiap penguasa atau rezim. apakah langkah pemerintah dalam menekan angka korupsi? tulisan ini mencoba melihat permasalahan korupsi melalui pendekatan teori friedman terkait dengan sistem hukum.

⁴ *Ibid.* hal. 1

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 28

Dalam tulisan ini, jawaban atas permasalahan akan diuraikan melalui pendekatan teori Lawrence W. Friedman. Lawrence W. Friedman dalam menyebutkan bahwa suatu sistem hukum memiliki unsur-unsur:⁶

1. Struktur Hukum, yaitu kerangka skeletalnya: bentuk permanennya, badan kepranataan sistem, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya
2. Substansi hukum, yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan substantif dan (b) aturan-aturan tentang bagaimana-bagaimana pranata-pranata hukum harus berperilaku.
3. Kultur hukum, sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum mencakup: (a) sikap-sikap terhadap apakah sesuatu itu salah atau benar, dan (b) sikap-sikap tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan.

Jika mengacu kepada teori friedman yang menyebutkan tiga unsur dari sistem hukum, maka unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, adalah *substance* yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil, *structure* yang merupakan sistem peradilan dan *culture* yang mencakup akseptasi, kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum.

Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi substansi hukum akan menentukan arah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan, sedangkan output dari sistem pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat. Demikian juga, tingkat kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi politik hukum dalam menentukan aspek perubahan susbtansi hukum pidanan itu sendiri. Demikianlah, sehingga tiap unsur mempunyai peranan yang penting dan mempengaruhi unsur yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana hubungan antara budaya hukum dan sistem hukum dalam mempengaruhi maraknya kasus korupsi di Indonesia serta efektivitas upaya

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*. (New York: Rusel Sage Foundation, 1975), hal. 171-172

pemberantasannya?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara budaya hukum dan sistem hukum dalam mempengaruhi maraknya kasus korupsi di Indonesia serta efektivitas upaya pemberantasannya.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman tentang hubungan antara budaya hukum dan sistem hukum dalam konteks kasus korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat dirancang strategi yang lebih tepat dalam memperbaiki sistem hukum serta membangun budaya hukum yang mendukung pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bersumber pada kajian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta laporan penelitian yang membahas aspek hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah sejauh mana efektivitas sistem hukum dalam memberantas korupsi dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam membangun sistem yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi korupsi sendiri itu merupakan tindakan perampokan terhadap uang negara yang bersumber dari rakyat. Rose Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai

pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut johson korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak terlegitimasi yang dilakukan oleh pihak publik maupun swasta. Jadi korupsi merupakan tindakan penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok yang merugikan orang lain untuk memperkaya diri sendiri.

Menurut penasehat komisi pemberantasan korupsi (KPK) Abdullah Hemahua berdasarkan kajian serta pengalaman terdapat 8 penyebab terjadinya korupsi di indonesia di antaranya : sistem penyelenggara negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, *law enforcement* tidak berjalan, hukuman ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif serta tidak ada keteladanan.

Pasca 1998 Indonesia mulai berbebenah membangun sebuah landasan hukum bebas akan unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan di undangkannya dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa presiden B.J. Habibie, di rezim berikutnya pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya Ini dinilai merupakan langkah optimis dalam membangun negeri bebas dari KKN melalui rezim yang baru di bangun setiap periode pemerintahan.

Segudang harapan dibangun dalam sebuah opini hukum yang mampu membawah era baru tanpa korupsi. Lantas apakah itu akan membangun budaya hukum baru dalam lingkungan bermasyarakat maupun birokrasi di republik ini. Salah satu wartawan terkenal yaitu almarhum muktar lubis pernah mengatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa indonesia. Pernyataan yang susah untuk diingkari bahwa pada hakikatnya manusia itu berbudaya, maka hasil kebudayaan manusia melahirkan peradaban yang lebih baik dari masa ke masa. Hal yang dihasilkan oleh peradaban maju antara lain adalah budaya bersih anti kekerasan, kejahatan dan ketidakadilan. Dengan menyebut korupsi sebagai budaya apakah berarti bahwa orang indonesia pada umumnya makhluk rakus? Sehingga tidak lagi patuh pada norma hukum?

Korupsi dikatakan sebagai warisan budaya dan buah dari patrimonial akar-

akarnya sudah ditemukan dalam kerajaan dan masyarakat tradisional indonesia. Ongkokham mengatakan bahwa di dalam kerajaan tradisional, tidak ada perbedaan antara kerkayaan pribadi dan kekayaan umum. Antara kekayaan milik keluarga kerajaan atau kekayaan milik negara. Kekayaan dalam kultur demikian seringkali dijadikan alat untuk membeli loyalitas para pejabat penting, panglima dan bupati maupun elite lainnya.⁷ Nalar feodalisme dan kultur patrimonial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dinamika sosial masyarakat di Indonesia sampai sekarang. Dominasi sistem kebudayaan yang demikian telah membentuk solidaritas sosial yang cukup kuat, meskipun juga termasuk kepada hal-hal yang dianggap melanggar hukum, termasuk di dalamnya korupsi. Solidaritas dan soliditas sosial pelaku korupsi yang bersifat massal memberikan implikasi begitu kompleks dan rumit pada upaya pemberantasan korupsi. Tampaknya benar jika disebutkan bahwa meskipun sistem dalam birokrasi sudah menjadi modern, tetapi kalau cara berpikir dan sistem sosialnya masih kental dengan nuansa patrimonial, niscaya pemberantasan korupsi selalu terkendala pada mentalitas kebudayaan yang ada.⁸

Pengaruh kehidupan feodalistik-patrimonial yang melembaga cukup lama dalam kenyataannya tidak bisa hilang dalam masyarakat. Tata kelola kewenangan kekuasaan dengan prinsip modern pun tak mampu menggeser patrimonial didalamnya. Dalam sistem budaya patrimonial dengan sifat kekeberatan yang kental yang membangun suatu budaya patron (atasan-majikan) dan client (bawahan-pesuruh). Dalam konsepsi yang demikian, elit birokrat akan berposisi sebagai *patron* dan karyawan di bawahnya adalah *clien*. Bahkan dalam sistem kekerabatan yang kental, seorang elit birokrasi yang dapat membawa serta keluarga batihnya dalam gerbong briokrasinya akan berposisi sebagai patron (atasan) dan lainnya adalah bawahan. Mekanisme kerja pun tidak ubahnya seperti majikan dan buruh. *Patron-client* melahirkan mekanisme kerja “balas budi”, karena patron sudah dianggap sebagai atasan yang pernah memberikan budi baik kepada bawahan.⁹

Pendekatan kebudayaan merupakan perihal penting dalam setiap upaya membangun peradaban bangsa yang lebih baik termasuk didalamnya adalah soal pemberantasan korupsi. JWM Baker berpendapat bahwa dalam setiap soal kebudayaan menampakkan diri sebagai faktor yang tidak dapat dielakkan, yang mau tidak mau harus

⁷ Ongkokham, *Korupsi dan Pengawasan Perspektif Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 6

⁸ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti, *Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Review Politik Vol.5: 2015), hal. 9

⁹ Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian, *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Proses Pemberantasan Korupsi di Indonesia*,

diperhatikan agar setiap usaha (merancang masa depan) tidak menjadi gagal.¹⁰ Dari dalam kebudayaan orang menggali motif dan perangsang untuk menjunjung perkembangan masyarakat. Dari dalamnya juga berasal kebiasaan yang menyebabkan rusaknya tatanan sosial, seperti anarkisme, korupsi dan kemacetan. Artinya, bisa saja terjadi berbagai program pembangunan (kebijakan) gagal justru karena hambatan kebudayaan yang kita miliki. Selanjutnya, lebih lanjut lagi mengapa nilai menjadi penting dalam membentuk kemajuan? Lawrence E. Harrison and Samuel P mengatakan bahwa nilai setiap budaya memiliki andil yang menentukan keberhasilan perubahan yang hendak ditentukan.¹¹ Hasil survey Transparency International mencatat IPK Indonesia pada 2018 naik 1 Poin menjadi 28 dari skala 0-100.¹² Hal ini memunculkan opini bahwa persoalan korupsi bukan hanya perosalan hukum melainkan juga merupakan persoalan mentalitas kebudayaan.

Jika merujuk terhadap opini-opini sebelumnya antara persoalan mentalitas kebudayaan dan hukum, dengan dikaitkan dengan Teori Friedman bahwa salah satu komponen konsep hukumnya yaitu mengatur tentang budaya hukum yang dimana budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif dan negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. demikian juga dengan kesenangan dan ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan dikaitkan dengan budaya hukum friedman bahwa sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Mengutip Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepuasan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum begitupun sebaliknya apabila kepuasan masyarakat terhadap hukum menurun atau apatis maka hukum tidak berfungsi.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa istilah budaya hukum mengacu kepada

¹⁰ JWM Baker, *Filsafat Kebudayaan*, (Yogyakarta:Kanisius, 1984), hal. 111

¹¹ LE Harrison and Hutiington SP, *Membangun Budaya Bangsa*,(Jakarta: Yayasan Obor, 2000), hal. 25

¹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean> diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 12.00 WIB

pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum. *The term legal culture has been loosely used to describe a number of related phenomena. It refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What part of the law do they consider legitimate? What do they know about the law in general? These attitudes differ from person to person, but one can also speak of the legal culture of a country or a group, if there are patterns that distinguish it from the culture of the countries or groups (Lawrence, 1975).*

Friedman menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif. Ia menganalisa budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya. Ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya pelbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing subsistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda.

Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu: (1) unsur adatistiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh; dan (2) unsur nilai dan sikap sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut ‘budaya hukum’. Variabel itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum (Lawrence, 1975).¹³ Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (demands) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*. (New York: Rusel Sage Foundation, 1975),

kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan- kekuatan sosial (*social forces*) yang tercemin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum (*legal culture*) Konsepsi sistem hukum friedman memberikan pandangan yang cukup jelas.

Merujuk dengan sistem hukum friedman dengan melihat perkembangan sistem hukum di indonesia dalam hal penanganan kasus korupsi. Maraknya kasus korupsi di indonesia menimbulkan suatu tanda tanya bawasanya apakah yang menjadi faktor maraknya kasus korupsi di indonesia? Penalaran perihal tersebut mungkin akan cenderung menitik beratkan terhadap sistem hukum dan kemudian ditunjang oleh struktur hukum selaku ekskutor atau motor penggerak dari sistem hukum tersebut lalu pada akhirnya berdampak pada kehidupan bermasyarakat yang kemudian membentuk sebuah pemikiran atau asumsi. Perilaku atau budaya merupakan suatu konsepsi yang timbul akibat interaksi antara hukum dan masyarakat yang memunculkan suatu paradigma, dalam konteks ini hukumlah yang membentuk masyarakat tersebut. Selanjutnya, sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur dan menyuguhkan cara mencapai tujuan.¹⁴ Lebih jelas lagi bahwa budaya hukum merupakan suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, atau orang berpaling kepada hukum atau kepada pemerintah atau meninggalkannya sama sekali. Budaya hukum itu sendiri merupakan ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum bahwa:


1. Budaya hukum seseorang akan menentukan perilaku menerima atau menolak hukum
2. Perbedaan budaya hukum para pelaku dapat menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadpa norma hukum
3. Dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat muncul ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang senyatanya (das sain) ada perbedaan antara law in the book and law in action.
4. Budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal.

Sehingga dalam kasus pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam reformasi hukum tidak hanya pembaharuan undang- undang atau substansi tetapi juga pembaharuan struktur serta budaya hukum. Kultur atau budaya alaha nilai-nilai sikap yang mengikat

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law; An Intrudction*. (New York: W.E. Norton & Company, 1984), hal 5

sistem secara bersama atau menentukan tempat sistem itu secara bersama atau menentukan tempat dari sistem hukum itu dalam budaya masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Selain itu Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas; Asas-asas dan kaidah-kaidah, kelembagaan hukum dan proses-proses perwujudan kaidah- kaidah dalam kenyataan.¹⁵ Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum di jalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana proses hukum itu berjalan oleh aparat



Sumber: World Economic Forum

penegak hukum; substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan- perbuatan dan hubungan hukum; sedangkan kultur hukum adalah tuntutan atas permintaan yang menghendaki penyelesaian masalah-masalah hukum melalui institusi hukum.¹⁶

Selanjutnya, Data *Annual Report World Economic Forum* (WEF) setiap tahunnya masalah korupsi selalu menjadi permasalahan utama di indonesia. Tentu hal tersebut sangat mempengaruhi pandangan dunia terhadap sistem hukum, struktur serta budaya hukum di indonesia. Yang notabene bahwa Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara sehingga hal itu mampu memutar haluan para investor untuk melakukan investasi yang pada akhirnya berimbas lambannya pertumbuhan ekonomi negara. Melihat sumber data tersebut mungkin kembali membangkitkan opini lawas dari wartawan mukhtar lubis bahwsanya korupsi merupakan sudah menjadi budaya di republik ini dan lemahnya penegakan pemberantasan korupsi di indonesia yang berujung pada budaya hukum yang apatis.

¹⁵ Arief Sidharta B, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 75

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 154

Membahas korupsi memang tidak akan ada habisnya karena ini bergantung terhadap budaya hukum khususnya di indonesia, dimana menimbulkan pandangan akan lemahnya sistem serta struktur hukum dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Upaya pemerintah dalam memperketat sistem hukum dengan mengeluarkan aturan terkait pemberantasan korupsi tak selamanya berujung baik. Fenomenanya justru bahwa pejabat publik sendiri yang menjadi aktor utama dari headline kasus korupsi di republik ini. Hal tersebut menimbulkan stigma dan kemudian memunculkan *mind set* yang berkembang di masyarakat akan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang merupakan representasi masyarakat. Masyarakat pun, menjadi sinis terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi, orang tidak lagi percaya korupsi dapat diberantas.

Koesno aldi dalam bukunya yang berjudul penanggulangan tindak pidana korupsi dalam berbagai perspektif faktor budaya hukum yang melemahkan hukum terhadap koruptor seperti bahwa sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh terhadap prosesi penegakan hukum. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut disebabkan karena pandangan masyarakat yang sudah mempercayai bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten (selalu ada permakluman dan kompromi). Penegakan dipandang hanya sebagai formalitas.

Melihat kompleksitas tersebut, friedman mengatakan bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*Living Law*), yang menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan” bahwa sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*) hukum dan budaya hukum (*Legal Culture*), keterpaduan (*integrated*) dari sistem hukum tersebut selayaknya dilaukan secara simultan, integral dan paralel.¹⁷ Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum pidana akan menentukan arah penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 4

dan akseptasi masyarakat. Demikian juga, tingkat kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi politik hukum dalam menentukan aspek perubahan substansi hukum itu sendiri. Demikianlah, sehingga tiap unsur mempunyai peranan yang penting dan mempengaruhi unsur yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem pidana.¹⁸

Selo Sumardjan mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah-kadia kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor social pendukung KKN adalah (1) Disintegritas (*anomie*) sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi; (2) fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa rasa (*sugih tanpo bondho*) menjadi kaya dengan harta; (3) pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya; (4) penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta; (5) paternalism, korupsi tingkat tinggi, kmenurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya (aji mumpung); (6) pranata-pranata sosial control tidak efektif lagi.¹⁹ Evi Hartanti menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan subur untuk perilaku anti- korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian, faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat.²⁰

Sehingga jika konsep budaya hukum ini dipergunakan untuk melihat penanganan korupsi, maka akan nampak bahwa makna korupsi itu sendiri akan sangat ditentukan oleh nilai- nilai yang ada di balik korupsi itu sendiri. Namun demikian munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korupsi, disamping itu budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum sendiri juga tidak mendukung pemberantasan korupsi dalam proses peradilan.²¹

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita dan selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum atau

¹⁸ Andi Mulyono, *Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana)*, (Jurnal Jurisprudence Vol. 3 Nomor 2, 2016), hal. 15

¹⁹ M. Syamsudin, *Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*, (Jurnal UNISIA Vol. XXX, 2007), hal. 186

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

²¹ M. Syamsudin, *Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*, (Jurnal UNISIA Vol. XXX, 2007), hal. 7

tujuan hukum memuat nilai-nilai moral yakni keadilan (*rechtsvaardigheid*), kepastian (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*Doelmatigheid*).²² Inti dari penegakan hukum secara konsepsional terlatak pada bagian menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantahkan sikap dan tindak sebagaimana rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihata dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup²³. Friedman²⁴ mengingatkan bahwa budaya hukum berupa keseluruhan sikap dan sistem nilai dari masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat, merupakan “bensin motor keadilan” yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo²⁵ menegaskan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam peraturan hukum. Solly Lubis²⁶ menambahkan, kesadaran hukum merupakan panduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk-beluk hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketataan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sosial kontrol yaitu upaya mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan dan terciptanya suatu keadaan yang serasi dan stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam aliran sosial jurisprudence bahwa “*Hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat*”. Penganut aliran ini beranggapan bahwa hukum sebagai alat rekayasa yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat timbal balik dan hukum dapat dilihat sebagai pengaruh dan yang menyebabkan perubahan sosial, dalam bagian ini hukum akan dianggap sebagai alat atau instrument aktif untuk membimbing dan membentuk perilaku masa depan dan bentuk-bentuk sosial yaitu sebagai strategi perubahan sosial yang kemudian dituangkan dalam naskah undang-undang dan undang-undang yang didelegasikan itu penuh

²² Soedjono dirjodisworo, *Pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hal. 127

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. vii

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development, Law and Society*, Vol.4, 1969, hal. 9

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. ix

²⁶ Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2000), hal. 31-32.

dengan ilustrasi penggunaan secara langsung, sebagai alat untuk perubahan sosial yang diarahkan.

Namun sejauh mana dampak hukum itu dapat terasa dan sejauh mana hukum itu relevan dengan suatu keadaan atau hanya berlaku dalam suatu keadaan tertentu. Ketentuan berikut dapat dijadikan garis besar pada efektifitas hukum sebagai strategi perubahan sosial berbagai kondisi yang dikemukakan oleh William Evan, perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut adalah:²⁷ (1) Apakah sumber hukum yang baru itu memang berwenang dan berwibawa (*Whether the source of the new law is authoritative and prestigious*); (2) Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pemberar, baik dari sudut hukum mau pun dari sudut sosiohistoris (*Whethre the law is adequately clarified and justified in legal, as well as sociohistorical term as*); (3) Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat dipublikasikan (*whether existing models for publized*); (4) Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diambil (*whether proper consideration is given to the amount of time required for the transition*); (5) Apakah penegak hukum menunjukkan rasa keterikatannya pada kaidah-kaidah yang baru itu (*whether enforcement agents demonstrate their commitment to the new norms*); (6) Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif mau pun yang negatif dapat dijalankan untuk mendukung hukum (*whether positive, as well as negative sanction, can be employed to support the law*); (7) Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum (*whether effective protection is provided to those individuals who would suffer from the law's violation*)

Sehingga jelas bahwa hukum sebagai instrument perubahan sosial, hukum memerlukan dua proses yang saling terkait. Yakni pelembagaan dan internalisasi perilaku. Dalam konteks ini pelembagaan pola perilaku berarti pembentukan norma dengan ketentuan untuk penegak hukum dan internalisasi pola perilaku berarti penggabungan satu nilai atau beberapa nilai yang tersirat dalam undang-undang sehingga hukum dapat mempengaruhi perilaku secara langsung hanya melalui pelembagaan, jika institisionalisasi berhasil pada gilirannya dapat memfasilitasi internasionalisasi sikap atau kepercayaan. Dalam hal ini pelembagaanlah yang menjadi aktor utama efektifitas hukum itu sebagai *Tools of Social Change*.

PENUTUP

Simpulan

²⁷ William Evan, dalam Edwin M. Schur, "Law and Society", New York : Random House, 1968

Sistem Hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang- Undang Dasar 1945 dan negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rect Staat*). Setelah diundangkannya tindak pidana korupsi maka indonesia secara resmi telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang memerangi korupsi. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam banyak hal sangat bergantung sejauh mana konsistensi penegak hukum terhadap perilaku korupsi, komitmen menegakkan hukum serta disiplin para penegak hukum.

Kebijakan pemberantasan korupsi di indonesia bertumpu pada tiga elemen dalam sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum masyarakat memiliki peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Dikarenakan ini mencakup seperti apa masyarakat memandang sistem hukum seperti apakah elemen hukumnya sudah dapat bekerja secara maksimal atau tidak.

Salah satu penyebab masifnya korupsi di Indonesia adalah kultur patrimonial dalam birokrasi kita. Struktur birokrasi di Indonesia sudah berubah menjadi birokasi yang rasional modern, sebagaimana dilembagakan oleh Max'Weber, tetapi karena kultur patrimonial masih cukup kuat, menjadikan birokrasi justru hanya menjadi peluang bagi terjadinya prakti korupsi dan nepotisme. Kultur patrimonial atau paternalistik dalam bahasa yang berbeda cenderung menempatkan kekuasaan sebagai sarana menguntungkan kepentingan sendiri dan keluarga. Dalam sistem birokrasi yang berwatak paternalistik tersebut memiliki kecenderungan untuk menjadikan sistem kekerabatan sebagai bagian yang harus menerima keuntungan dari kekuasaan yang dimilikinya

Data-data kasus korupsi menimbulkan bahwa Hukum telah kehilangan kepercayaan dan pamor dalam mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengendalikan proses ekonomi, sosial, politik dll, melainkan difungsikan sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak mendasar pada nilai-nilai pancasila.

Saran

Untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai aspek dalam sistem hukum. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum antikorupsi serta memastikan implementasinya berjalan secara efektif tanpa intervensi kepentingan tertentu. Selain itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh

dengan menekan praktik nepotisme dan memperkuat mekanisme pengawasan internal serta eksternal terhadap aparatur negara. Pendidikan antikorupsi juga harus ditanamkan sejak dini untuk membangun budaya hukum yang berorientasi pada integritas dan transparansi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga perlu ditingkatkan, baik melalui penguatan peran media, lembaga swadaya masyarakat, maupun mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan dilindungi. Dengan adanya reformasi struktural, peningkatan kesadaran hukum, serta komitmen dari seluruh elemen bangsa, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Mulyono, Andi, 2016, Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana), *Jurnal Jurisprudence* Vol. 3 No. 2
- Santoso, Listiyono dan Meyrasyawti, Dewi, 2015, Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Review Politik* Vol.5.
- Syamsudin, M, 2007, Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum, *Jurnal UNISIA* Vol. XXX.
- Onghokham, 1986, *Korupsi dan Pengawasan Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES.

Buku

- Baker, JWM, 1984, *Filsafat Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Dirjodiswono, Soedjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali
- Djaja, Ermansyah, 2012, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evan, William, 1968, *Law and Society*, New York: Random House.
- Friedman, Lawrence, 1984, *American Law; An Intrudction*. New York: W.E. Norton & Company.
- Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Rusel Sage Foundation.
- Harrison, LE and Hutiington SP, 2000, *Membangun Budaya Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Hartanti, E. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Lubis,
- Solly, 2000, *Politik dan Hukum di*

Era Reformasi, Bandung: CV. Mandar Maju

Makawimbang, Herold, 2014, kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, suatu pendekatan hukum progresif. Yogyakarta: thafa media.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi, Yogyakarta: Genta Publishing

Sidharta, Arief, 2000 Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju.